

**ASLI**

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan di Jakarta tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

REGISTRASI	
NOMOR	118-13-23 PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Senin
TANGGAL	: 1 Juli 2019
JAM	: 13.00. WIB



**DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARTAI AMANAT NASIONAL  
(The National Mandate Party)**

Sekretariat : RUMAH PAN, Jln. Senopati No. 113, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190  
Telp. : (62-21) 7391 0899 Fax. : (62-21) 7391 0238  
Website: pan.or.id Email: dpp.partaiamanatnasional@gmail.com  
Page Facebook: Partai Amanat Nasional-PAN Twitter : @Official\_PAN

**ASLI**

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan di Jakarta tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

(perbaiki). **DITERIMA**

HARI : Jumat

TANGGAL : 31 Mei 2019

WAKTU : 00.41 WIB

Perkenankanlah kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. SURYA IMAM WAHYUDI, SH, MH. (No. PERADI 02.11881)
2. RA. SHANTI DEWI MULYAHARJANI, SH, MH. (No. PERADI 99.10165)
3. JUBIR, SH. (No. PERADI 18.03112)
4. HERY CHARIANSYAH, SH, MH. (No. Anggota 306913/001/DPP-KAI/2016)
5. ANDI MUHAMMAD YUSUF, SH. (No. PERADI 15.20009)
6. M. ZULKARNAIN, SH. (No. PERADI 02.11586)
7. ZULKIFLI ALKAF, S.H. (No. PERADI 92.10347)

Para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum yang baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa yaitu Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, beralamat kantor di Jalan Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790 Hp: 087788669809 email : dpp.partaiamanatnasional@gmail.com, sebagaimana Surat Kuasa Nomor 04/PAN/PHPU/V/2019 yang ditandatangani oleh **ZULKIFLI HASAN**, NIK: 3175031705620005, dalam jabatannya selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN), dan **EDDY SOEPARNO**, NIK: 3174030605650001, dalam jabatannya selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) tertanggal 23 Mei 2019.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**, beralamat di Jl. Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai ..... **TERMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR/DPRD, terkait dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan di Jakarta tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, khususnya terkait Permohonan Penyelesaian Hasil Pemilu Tahun 2019 untuk pengisian kursi Anggota DPRD Kota Samarinda Daerah Pemilihan Samarinda 4.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon**;



## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD sebagaimana yang Pemohon ajukan.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 012 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 12 April 2019, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 12;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan di Jakarta tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 Wib.

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 diumumkan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB.
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 23:20:22 WIB.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.



#### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Samarinda pada daerah pemilihan Samarinda 4, adalah sebagai berikut:

##### IV.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA SAMARINDA DAPIL SAMARINDA 4.

IV.1.1. Tabel 1 Versi Termohon :

NO	Partai	Jumlah Perolehan Suara	Di bagi 1	Di bagi 3	Jumlah Kursi	Selisih Suara
1	Gerindra	9.940	9.940	3.313,3	1	
2	PKS	8.395	8.395	2.768,3	1	
3	PDIP	7.440	7.440	2.480	1	
4	Demokrat	7.368	7.368	2.456	1	
5	Golkar	7.142	7.142	2.380,6	1	
6	Nasdem	7.132	7.132	2.377,3	1	
7	PKB	5.330	5.330	1.776,6	1	PKB – Pan (99 Suara)
8	PAN	5.231	5.231	1.743,6	-	

IV.1.2. Tabel 2  
TEMUAN ADANYA PENGGELEMBUNGAN SUARA UNTUK PKB YANG MERUGIKAN PEMOHON (PAN)

- Penggelembungan suara PKB sebagai berikut :

NO	TPS	KELURAHAN	C1	DAA1	JUMLAH
1	14	GunungKelua	0	5	5
2	34	TelukLerongIlir	3	16	13
3	65	Sidodadi	0	21	21
4	24	DadiMulya	0	5	5
5	22	Jawa	3	4	1
6	21	Jawa	0	1	1
7	9	Air Putih	1	2	1
8	30	Air Putih	9	19	10
9	39	DadiMulya	6	16	10
<b>TOTAL</b>		<b>:</b>	<b>67 Suara</b>		

**IV.1.3. Tabel 3**

**TEMUAN ADANYA PENGHILANGAN SUARA UNTUK PEMOHON (PAN)**

- Penghilangan/Pengurangan Perolehan Suara PAN Sebagai berikut :

NO	TPS	KELURAHAN	C1	DAA1	JUMLAH
1	17	Air Putih	56	55	1
2	51	Air Hitam	17	7	10
3	25	GunungKelua	4	3	1
4	18	Sidodadi	7	4	3
5	36	Sidodadi	10	2	8
6	17	GunungKelua	18	10	8
7	15	Air Hitam	7	6	1
8	7	Air Hitam	14	4	10
9	2	GunungKelua	14	13	1
10	46	Air Putih	29	27	2
11	63	Sidodadi	9	8	1
12	22	Air Hitam	23	22	1
13	28	Air Hitam	7	6	1
<b>TOTAL</b>		<b>:</b>	<b>48 Suara</b>		

**IV.1.4. Tabel 4**

**Versi Pemohon (Partai PAN)**

Berdasarkan Persandingan hasil Rekapitulasi Model C1-DPRD jo Model DAA1-DPRD jo Model DB 1-DPRD sebagaimana dalam Daftar Akta Bukti (P.5.1) sampai dengan (P.5.9) dan Daftar Akta Bukti (P.6.1) sampai dengan (P.6.13) serta Daftar Akta Bukti DAA1 (P.7.1) sampai dengan (P.7.9) dan Daftar Akta Bukti DAA1 (P.8.1) sampai dengan (P.8.13), sebagai berikut :

No	Partai	Jumlah Perolehan Suara	Di bagi 1	Di bagi 3	Jumlah Kursi	Selisih Suara
1	Gerindra	9.940	9.940	3.313,3	1	
2	PKS	8.395	8.395	2.768,3	1	
3	PDIP	7.440	7.440	2.480	1	
4	Demokrat	7.368	7.368	2.456	1	
5	Golkar	7.142	7.142	2.380,6	1	
6	Nasdem	7.132	7.132	2.377,3	1	
7	PAN	5.279	5.279	1.759,6	1	PKB – Pan (16 Suara)
8	PKB	5.263	5.263	1.754,3	-	



## KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan pada dalil angka romawi IV.1.1. Tabel 1, IV.1.1. Tabel 2, IV.1.3. Tabel 3, IV.1.4 Tabel 4, tersebut diatas, maka di simpulkan sebagai berikut :

1. Terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi penggelembungan suara untuk PKB yang merugikan Pemohon sebesar 67 suara yang mana Pemohon minta kepada yang mulia Majelis Hakim MK dalam perkara ini agar menghilangkan suara penggelembungan tersebut.
2. Terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi pengurangan suara yang merugikan Pemohon sebesar 48 suara dan bermohon kepada yang mulia Hakim MK untuk mengembalikan kehilangan hak konstitusional tersebut kepada Pemohon.

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada yang mulia Majelis Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan di Jakarta tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB di sepanjang Daerah Pemilihan Samarinda 4 untuk pengisian kursi anggota DPRD Kota Samarinda;
3. Menyatakan menghilangkan penggelembungan suara untuk PKB sebesar 67 suara;
4. Menyatakan mengembalikan kehilangan suara PAN sebesar 48 suara;
5. Menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.
6. Menetapkan hasil perolehan suara untuk pengisian kursi DPRD Kota Samarinda Dapil Samarinda 4 adalah merupakan haknya Pemohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon.
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan amar putusan ini.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian permohonan ini kami ajukan dengan harapan yang mulia Majelis Hakim MK dalam perkara ini berkenan mengabulkannya. Atas perkenannya kami haturkan terima kasih.



**DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARTAI AMANAT NASIONAL  
(The National Mandate Party)**

Sekretariat : RUMAH PAN, Jln. Senopati No. 113, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190  
Telp. : (62-21) 7391 0899 Fax. : (62-21) 7391 0238  
Website: pan.or.id Email: dpp.partaiamanatnasional@gmail.com  
Page Facebook: Partai Amanat Nasional-PAN Twitter : @Official\_PAN

**Kuasa Hukum Pemohon**

**SURYA IMAM WAHYUDI, SH., MH**

**ANDI MUHAMMAD YUSUF, SH**

**RA. SHANTI DEWI MULYAHARJANI, SH, MH**

**M. ZULKARNAIN, SH.**

**HERY CHARIANSYAH, SH., MH.**

**JUBIR, SH.**

**ZULKIFLI ALKAF, SH.**